



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
NOMOR 590 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA NAGARI
PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK DENGAN ALASAN
MENGUNDURKAN DIRI YANG DAPAT DITERIMA
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Solok Nomor 136/PP.04.2-BA/1302/2024 tentang Pemberhentian anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari

Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok dengan alasan mengundurkan diri yang dapat diterima untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) NAGARI PANYAKALAN KECAMATAN KUBUNG KABUPATEN SOLOK UNTUK PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Rubi Kurnia	Laki-Laki	Jorong Pakan Sabtu Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung

Sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok untuk Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Koto Baru
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK,

ttd.

HASBULLAH ALQOMAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukur.



Edy Int. Zuivadeno A.